



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141/12/Kpst/WN.DLB-I/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER POS YANDU NAGARI DAMAR LAPAN BATANG

INDERAPURA TAHUN 2020

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Berencana Sebagai Penyiapan Generasi Yang Lebih Baik Dimasa Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
 - b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu Dibentuk Nama-nama Kader Untuk membantu mensosialisasikan Kegiatan Posyandu di Nagari yang mana perlu ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jis. Undang-undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.53 Tahun 2001 tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
 6. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah
menjadi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dengan Susunan sebagai berikut :
- 1. WINDATUL WAHYUNI**
 - 2. FEBRI YEYENG WULAN SARI**
 - 3. SIEL**
 - 4. SANTI YULIANA**
 - 5. NELI SESMAWATI**
- Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Pemerintahan Nagari serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019.

Ketiga : **Tujuan Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) "Nagari Damar Lapan Batang Inderapura" adalah untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Orang-orang Tua dalam Mengasuh/Membina tumbuh kembang anak Balita dan Tugas Pengurusnya adalah sbb :**

1. Membantu Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dalam Menyelenggarakan Program Posyandu di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.
2. Mengadakan Pertemuan Secara Berkala (Sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk Memberikan Penyuluhan, Binaan dan Bimbingan dengan Menghadirkan sebanyak Mungkin Keluarga Sasaran (Orang Tua/Anggota Keluarga Lainnya yang memiliki anak Balita)
3. Memberikan penyuluhan , binaan dan bimbingan dengan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
4. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan posyandu.
5. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada pemerintahan nagari setempat dan instansi terkait.
6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan posyandu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada tanggal : 15 Januari 2020
WALI NAGARI

AMRIL

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kab. Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Dan Lain-Lain yang dirasa perlu
5. Arsip.